



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 070/PM.00.02/K.BT.01/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Lebak, 6 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Lebak

Di _____
Tempat

Dasar Hukum;

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Surat Edaran Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah:

Berdasar hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lebak menghimbau kepada KPU Kabupaten Lebak agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengedepankan prinsip integritas, profesionalitas dan kemandirian dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Lebak

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua

ODONG HUDORI

Tembusan:

3. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
4. Arsip.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313
Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 070/PM.00.02/K.BT.01/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Lebak, 6 Februari 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Lebak

Di _

Tempat

Dasar Hukum;

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Surat Edaran Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Berdasar hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lebak menghimbau kepada KPU Kabupaten Lebak agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengedepankan prinsip integritas, profesionalitas dan kemandirian dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Lebak

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua

ODONG HUDORI

Tembusan:

3. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten (Sebagai laporan)
4. Arsip.